



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PATI mahkamahagung.go.id

KELAS I A

JL.RAYA PATI-KUDUS KM 3 PATI

PETIKAN PUTUSAN

(Ps. 226 ayat (1) dan (2) KUHP)

Perkara Nomor : 22/ Pid C / 2018 / PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LILIS ANISIH BINTI MUSA.
Tempat lahir : PATI,
Umur/Tanggal lahir: 44 TAHUN/ 12 AGUSTUS 1974.
Jenis kelamin : PEREMPUAN.
Kebangsaan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : PEDAGANG.
Alamat : DESA GERIT RT.003 RW.002 KECAMATAN
CLUWAK KAB. PATI.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca : dan seterusnya ;

Telah mendengar : dan seterusnya;

Menimbang : dan seterusnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 22 tahun 2002,tentang Minuman keras dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LILIS ANISIH BINTI MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman keras tanpa ijin “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LILIS ANISIH BINTI MUSA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Anggur Kolesom sebanyak 8 (delapan) botol ;

Petikan Putusan Pkr. No.22/Pid.C/2018/PN Pti Hal.1



putusan. ~~dan~~ ~~tiap~~ ~~raga~~ ~~orang~~ ~~sebagai~~ 10 (Sepuluh) botol ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Demikian diputuskan pada hari : **SENIN, TANGGAL 19 NOVEMBER 2018** oleh DYAH RETNO YULIARTI, S.H, M.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh A C H L I S H, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh penyidik Satpol PP Kabupaten Pati ANIS HAERU ROZIKIN, S.1P, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim

DYAH RETNO YULIARTI, S.H, M.H

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PATI

H. MUHAMMAD, S.H., M.H
NIP. 19621010 91031004

Petikan Putusan Pkr. No.22/Pid.C/2018/PN Pti Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pkr. No.22/Pid.C/2018/PN Pti Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)